

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI

MOTOR BEKAS

(Studi Kasus di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ULFI ARYANI
NIM. 132311032

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ulfi Aryani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfi Aryani
Nim : 132311032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Riski Abadi Motor Mijen Semarang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Maret 2020

Pembimbing

H. Amir Tajrid, M.Ag

NIP. 19720420 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas April tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ulil Aryani**

NIM : **152311032**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Riski Abadi Motor Mijen Semarang).**

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : **Moh. Khasan, M. Ag.**

Sekretaris/Penguji 2 : **H. Amir Tajrid, M. Ag.**

Anggota/Penguji 3 : **M. Hakim Junaidi, M. Ag.**

Anggota/Penguji 4 : **Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.**

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,44 (tiga koma empat puluh empat) / B**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

SUPANGAT

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

*“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....
(QS. Al Baqarah : 275)”¹*

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 70.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orangtua tercinta, Bapak (Jamian) dan Ibu (Rondiyah) yang tak pernah lelah membimbing dan mendo'akan saya hingga sukses. Semoga Allah AWT memberikan kesehatan dan panjang umur serta selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua.

Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan teman-teman seperjuangan progam studi Hukum Ekonomi Islam angkatan 2013 yang selalu memberikan keceriaan dalam hubungan silaturahmi kita sekaligus kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2020

Deklarator:

Uli Apriani

NIM. 132311012



ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad jual beli. Di masyarakat seringkali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli motor bekas melalui sewa guna usaha di adira finance. Dalam pelaksanaannya jual beli motor bekas secara fisik objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas, karena dalam pelaksanaannya penjual tidak memberikan informasi dengan jelas mengenai keadaan motor bekas tersebut dan hal tersebut tidak diungkap apabila pembeli tidak menemukan sendiri. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek jual beli dan berarti dalam jual beli motor bekas ini ada salah satu syarat objeknya yang tidak terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor dan bagaimana tinjauan hukum islam terdapat jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor.

Melihat permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor?. 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terdapat jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor?

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian yaitu penjual (pemilik) dan pembeli motor bekas. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu berupa data tentang pelaksanaan jual beli motor bekas yang diperoleh dari penjual dan pembeli dengan mewawancarainya, dan sekunder yang berupa data tambahan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dengan penjual dan pembeli. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif *kualitatif*.

Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, praktek jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor termasuk kedalam jual beli tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah akad hukum Islam dan mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan), karena dalam praktek jual beli motor yang dilakukan penjual tidak menginformasikan dengan jelas mengenai kondisi atau kualitas motor tersebut terhadap pembeli dan penjual hanya menjelaskan keadaan body motornya saja dikarenakan penjual tidak memahami betul kondisi barang tersebut yang akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Kemudian dalam jual beli motor bekas ini pembeli juga tidak mempunyai kesempatan atau diberi keluasaan untuk mencoba motor yang akan dibelinya. *Kedua*, menurut Tinjauan hukum Islam akad jual beli yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa dan ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Motor Bekas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambanngnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah Dan Ya</i>	Ai	A Dan I
اُوّ	<i>Fathah Dan Wau</i>	Au	A Dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
اِيّ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

4. Syaddah / Tasydid (◌ْ)

Tasydid dilambangkan dengan menggunakan huruf konsonan ganda, contoh :

رَبَّنَا : *rabbannā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُؤْمِنُ : *nu'iman*

5. Kata Sandang (ال)

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambanngkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana ilmu syariah pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan Dr. H. Mohamad Arjah Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Bapak Supangat, M. Ag., selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya, Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag., selaku sekretaris Prodi Muamalah sekaligus dosen pembimbing yang banyak membantu, dan segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat

berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan ilmu dan motivasi selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oeh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 27 Maret 2020
Penulis

Ulfi Aryani
NIM. 132311032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	21
1. Rukun Jual Beli	21
2. Syarat Jual Beli.....	23
D. Macam-Macam Jual Beli.....	26
E. Khiyar Dalam Jual Beli	35

BAB III	PELAKSANAAN TENTANG JUAL BELI MOTOR BEKAS DI SHOWROOM RISKI ABADI MOTOR DI MIJEN SEMARANG	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	1. Letak Geografis Kecamatan Mijen.....	42
	2. Tata Guna Lahan Kecamatan Mijen.....	43
	3. Keadaan Tata Letak Showroom Riski Abadi Motor	43
	4. Sejarah Singkat Berdirinya Showroom Riski Abadi Motor	43
	5. Produk Di Showroom Riski Abadi Motor.....	44
	B. Praktek Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Riski Abadi Motor	46
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS DI SHOWROOM RISKI ABADI MOTOR DI MIJEN SEMARANG	
	A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Riski Abadi Motor	59
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Riski Abadi Motor	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-Saran	81
	C. Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan nikmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Aktifitas transaksi dalam perilaku umat Islam dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu *hablu minallah* dan *hablu minannas*, *hablu minallah* mengatur hubungan-hubungan yang terjadi antara makhluk dengan tuhanNya, sedangkan *hablu minannas* mengatur interaksi yang terjadi antara individu anatau hubungan antar sesama manusia. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga apa yang dilakukan supaya tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari praktek ekonomi, seperti sewa-menyewa, penggadaian, hutang-piutang, jual-beli, dan berbagai macam praktek lainnya. Oleh karena itu, jual-beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-hadits.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan kata lain dari *al-bai'* berarti jual beli dan *tijarah* yang berarti perdagangan. Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jual beli

biasanya didasarkan dengan suatu perjanjian (*akad*) sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam). Dengan tujuan untuk melangsung hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.²

Supaya usaha jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud yakni berkenaan dengan rukun dan syarat.³ Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.⁴

Dan masyarakat harus pandai dan mengerti mengenai hukum-hukum jual beli baik itu jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam. Apalagi dengan semakin

¹Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.

²Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offsest, 2012), 139.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

⁴Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

berkembangnya teknologi dari masa ke masa mempengaruhi usaha jual-beli yang semakin berinovasi setiap waktunya. Dengan memanfaatkan ilmu teknologi yang semakin hari semakin modern, maka dihimbau kepada masyarakat agar tetap dan terus berhati-hati untuk menjalankan usaha jual beli sesuai dengan hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain. Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi biasa dilakukan dalam bisnis adalah praktek *gharar*. Menurut M. Ali Hasan *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁵

Dalam praktek membeli motor bekas melalui showroom motor bekas. Jual beli memiliki landasan yang kuat di dalam al-Qu'an maupun Hadits. Di sinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۖ الْآنَ تَكُونُ بَاطِلَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 147.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. 4[An-Nisa’]: 29)⁶

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariah.

Membeli motor bekas melalui showroom motor bekas merupakan cara yang memudahkan pembeli untuk membeli sebuah motor. Dengan alasan kemudahan dan keterjangkauan, membeli motor bekas adalah salah satu solusi mencukupi kebutuhan memiliki motor. Beberapa alasan pembeli memilih cara beli yang ini, harga yang terjangkau sesuai kemampuan ekonomi dan kebutuhan akan motor menjadi pertimbangannya.

Dalam jual beli motor bekas adapun resiko yang harus diterima. Resiko merupakan suatu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bagi orang awam, resiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya merugikan.⁷

Jual beli motor bekas menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam karena jual beli motor bekas yang tentunya lebih banyak resikonya terhadap penjual dan pembeli dibanding jual beli motor yang masih baru yang tidak ada resikonya dan dijamin kualitasnya.

Dalam pelaksanaannya kasus jual beli yang dilakukan di showroom motor bekas “Riski Abadi Motor” peneliti menemukan pada proses jual beli, penjual

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 437.

⁷Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 17.

tidak menginformasikan kondisi motor saat itu dan hal tersebut tidak diungkap apabila pembeli tidak menanyakan kondisi motor secara keseluruhan. Kemudian motor yang dibelinya adalah motor bekas jenis Honda Vario warna Biru tahun 2012, belum ada 1 minggu, pembeli merasa ada yang bermasalah dengan kondisi motor. Ketika diperiksa ke bengkel motor, ternyata ada sumber kelistrikan motor pada dinamo listrik sudah seharusnya diganti 2 minggu yang lalu. Masalah ini tidak diinfokan kepada pembeli, tentang kondisi motor yang semestinya. Akhirnya pembeli merasa tidak puas dengan motor yang dibelinya.

Dalam jual beli motor bekas yang dipermasalahkan yaitu secara fisik objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas karena dalam pelaksanaannya penjual tidak memberikan informasi dengan jelas mengenai keadaan motor bekas tersebut. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam syarat objek jual beli.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pembahasan oleh peneliti, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Motor Bekas di Showroom Motor Rizki Abadi Motor di Mijen Semarang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas di Showroom Motor Rizki Abadi Motor di Mijen Semarang ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Motor Rizki Abadi Motor di Mijen Semarang.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Motor Rizki Abadi Motor Mijen Semarang.

2. Manfaat penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum islam yang berkenaan dengan masalah praktek jual beli motor bekas.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di kalangan akademik, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap jual beli motor bekas dalam hukum islam.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya para pembeli motor dan pemilik showroom yang ingin menjalankan kehidupan muamalahnya secara islami.

D. Telaah Pustaka

Telaah yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Istianah pada tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan di pasar beringharjo yogyakarta, pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.⁸

Skripsi pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas” (studi kasus di kelurahan kebon jeruk kota bandar lampung) yang ditulis oleh Apriyanto Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang jual beli onderdil motor bekas di

⁸Istianah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Diakses Pada 13 November 2019.

kelurahan kebon jeruk kota bandar lampung, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara'.⁹

Skripsi pada tahun 2018 karya Nurika Laila Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang” (Studi Kasus Di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Skripsi ini membahas tentang jual beli motor dengan menyewakan lahan atau kebunnya untuk dijadikan sebagai pengganti bayaran karena tidak memiliki modal, di dalam kegiatan sewa menyewa ini pemilik lahan/kebun dan kebun yang menyewa mengalami keuntungan dan kerugian antara keduanya karena menunjuk tinginya unsur ketidakpastian dari pemilik lahan serta pihak yang menyewa. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu dari hukum islam praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang tersebut tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur ketidakpastian dan dalam hukum Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁰

Skripsi karya Sherillia Arni Yorista Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak

⁹Apriyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas* (Studi Kasus Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, Diakses Pada 13 November 2019.

¹⁰Nurika Laila, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang*” (Studi Kasus Di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, Diakses Pada 13 November 2019.

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas tentang jual beli yang menjual buah yang sudah rusak dan tidak layak untuk dimakan yang dapat mengakibatkan pembeli mengalami gangguan pencernaan dan kesehatan, namun banyak masyarakat yang masih berminat dan membeli buah yang sudah rusak tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Banda Lampung tidak memenuhi syarat sah objek jual beli di mana barang jualan atau buah yang sudah rusak tersebut tidak bersih dan tidak mempunyai manfaat serta merugikan pihak pembeli dan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Maka, jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung tidak diperbolehkan atau batal menurut hukum Islam¹¹.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani yakni “Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)” penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisa tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, yaitu hanya dengan menggunakan perkiraan dan tangan pembeli rosok untuk menentukan berat suatu barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur garar yang merugikan salah satu pihak.¹²

Berdasarkan telaah pustaka di atas yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti ingin meneliti yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Motor bekas di

¹¹Sherillia Arni Yorista, “*Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, Diakses Pada 13 November 2019.

¹²Nur Elafi Hidayati, *Unsur Gharar Dallah Jual Belli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarangutara)*, Diakses Pada 13 November 2019.

showroom fokus kajian dilakukan di Mijen tentang halal atau haram, bisa terima atau tidak praktek jual beli motor bekas di showroom terutama ketika penjual motor bekas tidak menginformasikan dengan jelas tentang kondisi barang yang diperjualbelikan apakah mengandung unsur kecacatan atau kerusakan atau tidak pada praktek jual beli di dishowroom Riski Abadi Motor di mijen yang telah dilakukan selama ini.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti meneliti praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor di Mijen.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh¹³. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data

¹³Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang:Uin Malang Press), Cet.Ke-1,2008, 113.

yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber.¹⁴ Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Yaitu keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara atau dokumen-dokumen. Mengumpulkan data dari sumber utama yang dalam hal ini adalah pihak penjual dan pembeli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasi sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak akan mungkin suatu penelitian akan berhasil.

¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: ElexMedia, 2012), 37.

¹⁵Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 92.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian di antaranya menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Merupakan suatu pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹⁷.

Sedangkan menurut Lexy J. Moloeng, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), 95.

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cidera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen dengan melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa mengambil gambar dari proses jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²⁰.

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²¹ Karena jenis penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.

¹⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013), 33.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

²¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 20.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hukum islam dan praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab kemudian tiap-tiap sub mempunyai beberapa sub. Sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang jual beli yang meliputi pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta khiyar dalam jual beli

BAB III : PELAKSANAAN TENTANG JUAL BELI MOTOR BEKAS DI SHOWROOM ABADI MOTOR DI MIJEN SEMARANG

Dalam bab ini berisi tentang gambaran mengenai praktek jual beli motor bekas yang berada di showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PRAKTEK TERHADAP
JUAL BELI MOTOR BEKAS DI SHOWROOM ABADI
MOTOR DI MIJEN SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang praktek dan hukum Islam terhadap jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran beserta penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* (البيع) dan *at-tijarah*,¹ hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنعَمُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتُجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (Q.S. 35 [Fathir]:29).²

Secara istilah (terminologi) jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya.”³

Dalam buku yang berjudul “Fiqh Jual Beli” yang ditulis oleh Enang Hidayat bahwa jual beli dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab antara lain:

1. Menurut Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرَّ عَا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَا لِي بِمَا لِي بِشَرِّ طِهِ إِلَّا تِي لَا سَتِفَا
عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

¹Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 437.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

“jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.⁴

2. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

”pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”.

3. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

مُقَابَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي تَمْلِكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

4. Menurut Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَمُتَمَلِّكًا

“perukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.⁵

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁶

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1), 176.

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutub Alllmiah, T.Th), 396.

⁶Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

diketahui terlebih dahulu.⁷

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, yang dimaksud dengan *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu Sedangkan *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' yaitu:

1. Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari al-Qur'an antara lain:

a. Q.S al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(Q.S. 2 [al- Baqarah]:198)⁹

b. Q.S al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الْإِيمَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَّخِذُونَ الشَّيْطَانَ
مِنَ الْمَسِّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S. 2 [al-Baqarah]: 275)¹⁰

⁷Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

⁸Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 192.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, 31.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, 47.

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.¹¹

Ayat itu juga menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jahilyyah yang hina.¹² Menurut syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.¹³

2. Hadits

Hukum jual beli dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW yakni hadits Abi Sa'id yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَحَبَّةُ النَّبِيِّ وَالصِّدْقُ يَتَقَبَّلُ وَالشُّهَادَةُ (رواه ترمذي)

“dari Abi Sa'id dari nabi Muhammad SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi, shidiqqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: hadits ini adalah hadis yang shahih)”.¹⁴

Dari hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 721.

¹² Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Juz" 1-3 (Semarang: Yayasan Nurul Islam, 1990), 65.

¹³Surawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 31.

¹⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunaah Press, 2013), 556.

kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shidiqqin*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا
تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحَيَاةِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُ
هُمَا لِأَخْرَفَتْنَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَفُدُوجِبَ الْبَيْعُ إِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَا وَلَمْ يَتْرُكُوا أَحَدًا مِنْهُمَا
الْبَيْعَ فَفُدُوجِبَ الْبَيْعُ

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual, beli maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seseorang di antara keduanya membeeri pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan, maka jual-belli menjadi wajib.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadits ini shahih.

Hadits tersebut dari Ibnu Umar Ra.. Dari Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah.

3. Ijma’

Hukum *ijma’* menjadi penegasan sebagai dasar hukum yang disepakati oleh Ulama Fiqih. Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.¹⁶ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgent, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk

¹⁵ Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 580.

¹⁶ Rachmat Syafei’, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di syariatkan. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan di syariatkannya jual beli¹⁷.

Berdasarkan firman Allah SWT, sabda-sabda Rasul dan Ijma" dia atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul fiqih muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.¹⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk bejual beli. Namun karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, *TerjemahanFiqih Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Al Ma"Arif, 1987), 46.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 90.

indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat berbentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli terdiri dari¹⁹:

- 1) Orang yang berakad (adanya pihak penjual dan pembeli)
 - a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
 - b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).²⁰

2) *Sighat*

Sighat (*ijab* dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²¹

4) Ada nilai tukar pengganti barang

¹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 118.

²⁰A. Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015), 141.

²¹Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), 249.

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²²

2. Syarat Sah Jual Beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan dia atas adalah sebagai berikut:²³

a. Syarat orang yang berakad

1) *Baligh* dan berakal

Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Baligh menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan.

2) Dengan kehendak sendiri bukan paksaan

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.²⁴

²²*Ibid.*, 251.

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 119.

²⁴Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 142.

- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan. Terdapat status sebagai penjual diwakili satu individu, dan pembeli diwakili individu yang lain.²⁵

- c. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

- d. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Madzhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 120.

- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- 4) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.²⁶
- 5) Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara.
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 6) Syarat nilai tukar (harga barang)

²⁶Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 148.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting yang sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. Menurut mereka *as-tsamm* adalah adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamm* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' "seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'".

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya ada dua macam yaitu: jual beli yang sah menurut hukum dari segi objek jual dan dari segi pelaku jual belinya.²⁷ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga

²⁷Sohari Sahrani Dan Ru'Fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

bentuk,²⁸ yaitu:

1. Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat pada *khiyar* lagi. Maka jual beli itu *shahih* dan dapat mengikat keduanya.

2. Jual beli yang *bathil* yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Menurut para ulama fiqih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

b) Menjual barang yang tidak dapat diberikan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

d) Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah, seperti babi, bangkai, darah, khamar, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'

e) Jual beli *al-‘urbun*

²⁸Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 20.

f) Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual, maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual dan jual beli tersebut tidak diperbolehkan.²⁹

g) Jual beli *fasid*

Menurut ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti menjual belikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, antara lain:³⁰

- 1) Jual beli *al majhl*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- 3) Jual beli barang yang *ghoib*, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjualbelikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 130.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2009), 125-126.

mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan bersifat *majhul*.³¹

- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
- 6) Jual beli *ajal*.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar. Apabila penjualan anggur itu produsen khamar.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat
- 9) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.³²

Jual beli tidak selamanya diperbolehkan, ada beberapa sebab jual beli dilarang di dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu shahih, fasid, dan batal.³³ Berkenaan dengan jual beli yang dilarang di dalam Islam, Wahbah Az-Zahaili menuliskan sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu

³¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), 136-138.

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 129.

³³Rachmat Syafei', *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93.

ber tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

a. Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah.

b. Anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tanpa diterangkan sifatnya dipandang bati dan tidak sah karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanfiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilla, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e. *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pemebelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Menurut ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

- f. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros) Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanfiyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut

tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2. Terlarang sebab lafadz (*ijab qabul*)

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh pemisah.³⁴ Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighthat dengan perbuatan atau isyarat.

³⁴*Ibid.*, 95.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan sighat lafadzh, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur. Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanfiah, tetapi sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya seperti imam Nawawi. Menurutnya, hali itu dikembalikannya dalam hal-hal kecil.³⁵

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqih* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual Beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati ke sahian akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

³⁵*Ibid*, 96.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual belikan)

Pengertian dari *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
 ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.⁵²
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung terbang di udara atau ikan yang ada di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

d. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

e. Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.³⁶

f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia. Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.³⁷

E. Khiyar Dalam Jual Beli

Islam sendiri mengatur untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melaungungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak-hak tersebut dapat berbentuk:

³⁶*Ibid*, 98.

³⁷Khumedji Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 151.

1. *Khiyar Majlis*

Yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada dalam satu majlis. *Khiyar masjlis* diperbolehkan dalam semua bentuk jual beli.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *Khiyar* selama masih berada dalam satu majlis. Sekalipun sudah terjadi *ijab qabul*. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Malik, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah *ijab qabul* menurut mereka *ijab qabul* itu terjadi telah ada kesepakatan.

Pada prinsipnya *Khiyar Majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- a. Keduanya memilih akan terus akad
- b. Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli

2. *Khiyar Syarat*

Yaitu salah satu pihak yang melakukan akad membeli sesuatu dengan syarat dibolehkan melakukan *khiyar* dalam waktu tertentu atau lebih.

Khiyar syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli. Akan tetapi tidak berlaku bagi barang-barang yang sejenis riba. *Khiyar syarat* batal dengan ucapan dan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya dengan ucapan dan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya dengan cara mewakafkan,

menghibahkan atau membayar harga tersebut. Karena tindakannya tersebut menunjukkan keridhaannya atas akad jual beli.³⁸

3. *Khiyar aib*

Khiyar 'aibi (cacat) yaitu hak memilih dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli itu terdapat cacat yang mengurangi nilai atau suatu yang berharga pada barang itu.

'*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (obyek) transaksi. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikannya barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Khiyar 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika '*aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- b. *Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli

³⁸ Prof. DR. H. Rachmat Syafei, Ma, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 113.

- c. Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas obyek transaksi, baik ketika meakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.
- d. Tidak ada persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari *'aib* dalam kontrak jualbeli, jika dipeersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- e. *'Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.³⁹

Para ulama memprioritaskan *khiyar 'aib* bagi pihak pembeli karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap memegang barang sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha' amshar* membolehkannya.

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
 - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal

³⁹ Dimyauudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-1,2008), 161.

- 2) Barang rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 - 3) Barang rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara membeli dan membatalkannya.
- b) Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli
- 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya.
 - 2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap:
 - a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.
 - b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan maka akad batal.⁴⁰
- c) Barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli
- Ulama' Hanafiah berpendapat:
- 1) jika rusak sebagian diakibatkan sendirinya, pembeli berhak *khiyar* (memilih) boleh memilih atau tidak.
 - 2) Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak *khiyar*.

⁴⁰ *Ibid.*,

- 3) Jika rusak oleh pembeli, jual beli tidaklah batal
- d) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli
 - 1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain
 - 2) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.⁴¹

Dalam kaitannya hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:

1. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula
2. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad
3. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

4. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
5. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya⁴².
6. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 140.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BEKAS DI
SHOWROOM RISKI ABADI MOTOR

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis kecamatan mijen

Letak geografis, kecamatan Mijen memiliki 14 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Kedungpani, Jatibarang, Pesantren, Cangkiran, Tambangan, Mijen, Ngadirgo, Jatisari, Polaman, Wonolopo, Purwosari, Bubakan, Wonoplimbon, Dan Karangmalang. Kecamatan Mijen adalah salah satu kecamatan terluas di kota Semarang dengan luas wilayah 57,55 KM², terletak pada ketinggian 253,00 mdpl. Showroom Riski Abadi Motor ini berdiri di Kecamatan Mijen. Showroom Riski Abadi Motor milik Bapak Furozi ini terletak di RT/RW 02/06 jalan Hadi Subeno Desa Lemah Mendak Kecamatan Mijen Kota Semarang dimana peneliti memfokuskan satu tempat tersebut karena mempunyai posisi yang strategis dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Ngaliyan

Sebelah Selatan : Kabupaten Boja

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Sebelah Timur : Kecamatan Gunungpati

2. Tata Guna Lahan Kecamatan Mijen

Pada Kecamatan Mijen penggunaan lahan masih berupa kegiatan desa. Penggunaan lahan yang berdirikan desa ini tersebar secara merata diseluruh wilayah. Sedangkan penggunaan lahan yang berdirikan perkotaan tersebar di wilayah pusat aktifitas. Daerah-daerah yang cukup cepat berkembangannya menjadi kawasan terbangun menjadi kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa pula.¹

3. Keadaan Tata Letak Showroom Riski Abadi Motor

Showroom Riski Abadi Motor tersebut terletak di pinggir jalan raya dan berlokasi di jalan raya yang ramai mudah diakses umum yang bersifat lokal. Rata-rata yang dekat lokasi adalah pasar tradisional yang berada di Mijen Semarang.

Selain itu strategi pengaturan tata letak di Showroom Riski Abadi Motor terbagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam memakai transportasi.

4. Sejarah Singkat Berdirinya Showroom Riski Abadi Motor

Sejarah berdirinya Showroom Abadi Motor yang bertempat di Desa Lemah Mendak pertama kali pada tahun 2014-2020 selama berjalannya usaha tersebut Showroom yang dimiliki Bapak Furozi dengan dibantu istrinya Ibu Ningsih awal buka usaha beliau adalah ketika beliau keluar dari tempat kerja dan beliau memutuskan untuk mencoba usaha jual beli motor bekas, berjalannya waktu pada hingga

¹ <https://www.scribd.com/doc/55452615/Letak-Geografi-Kecamatan-Mijen>.

sampai saat ini usaha beliau lancar dan memutuskan untuk menyewa tempat yang lebih luas. Awal beliau mendirikan usaha ini tidaklah mudah dikarenakan pasti ada kendala atau masalah yang selalu menghadapi setiap langkah usaha dari Bapak Furozi.²

Faktor-faktor yang mendorong didirikannya Showroom jual beli motor ini, yaitu:

- 1) Pihak pedagang
 - a. kebutuhan masyarakat untuk mempunyai sepeda motor sebagai alat transportasi
 - b. bisnis yang sangat menjajikan dan akan selallu berkembang bersamaan dengan perkembangan perekonomian
 - c. melihat keberadaan showroom-showroom lain yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang
- 2) pihak pembeli
 - a. konsumen bisa lebih menghemat biaya dengan adanya tempat jual beli sepeda motor yang dekat
 - b. keberadaan bengkel yang memadai yang berdeketan dengan showroom

5. Produk showroom Riski Abadi Motor

Showroom Riski Abadi Motor hanya mengkhususkan pada jual beli sepeda motor saja. Produk Showroom Riski Abadi Motor, untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

² Hasil wawancara dengan bapak Furozi selaku pemilik Showroom Riski Abadi Motor, pada tanggal 17 April 2020 di Showroom Riski Abadi Motor.

1. Jual beli sepeda motor bekas

Sejak berdirinya pada tahun 2014, showroom ini menghususkan pada jual beli motor bekas. Dan jual beli motor bekas inilah yang paling diminati masyarakat, sehingga sangat banyak memberikan keuntungan pada Showroom Riski Abadi Motor tersebut. Oleh karena sampai sekarang jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor masih diminati oleh masyarakat.³

2. Bengkel dan toko onderdil

Keberadaan bengkel yang berada di sebelah Showroom Riski Abadi Motor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari motor bekas. Pada Showroom Riski Abadi Motor bengkel tersebut pada dasarnya melayani masyarakat umum dan menservis sepeda motor yang diperjual belikan oleh Showroom Riski Abadi Motor. Sehingga bengkel tersebut sangat membantu kemajuan Showroom Riski Abadi Motor.⁴

Prosedur cara memasarkan usaha Showroom tersebut awalnya oleh Bapak Furozi melakukan percobaan dalam menjualkan motor seseorang dengan cara menawarkannya, sampai berjalannya waktu semakin bapak konsumen untuk dijualkan motornya dan ditawarkan kepada orang lain, dengan seperti itu maka berkembanglah usaha Showroom Bapak Furozi yang diberi nama

³ *ibid*

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku karyawan bengkel dekat Showroom Riski Abadi Motor, pada tanggal 18 April 2020 di Showroom Riski Abadi Motor.

Riski Abdi Motor, usaha Bapak Furozi ini buka setia hari dengan mulai jam 09.00 – 20.00 WIB.

3. Penjualan Motor Bekas Periode Bulan Februari 2020

Tabel 3.4

Penjualan Motor Bekas Periode Bulan Februari 2020⁵

No	Merek Motor	Tahun Pembuatan	Nomor Registrasi	Uang Muka
1	Supra RBT	2010	H 6996 DR	Rp. 600.000,-
2	Vario	2010	H 5576 YU	Rp. 700.000,-
3	Mio s	2012	H 4517 AQ	Rp. 1.350.000,-
4	Supra	2006	H 2253 Y	Rp. 300.000,-
5	Vixion	2010	H 2560 GQ	Rp. 400.000,-
6	Supra	2003	H 6482 TF	Rp. 900.000,-
7	Spt mx	2010	H 4021 EY	Rp. 900.000,-
8	Supra	2012	H 3461 EQ	Rp. 200.000,-
9	Mio	2011	H 2370 OY	Rp. 950.000,-
10	Vario tekno	2011	H 5147 AU	Rp. 950.000,-
11	Scorpio	2010	H 3125 KW	Rp. 1.000.000,-
12	Vixion	2012	H 2530 BQ	Rp. 1.000.000,-
13	Supra	2009	H 3480 DP	Rp. 1.350.000,-
TOTAL				Rp. 10.600.000,-

B. Praktek jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor

Pelaksanaan praktik jual beli motor bekas melalui showroom atau dealer sepeda motor bekas tidak jauh berbeda dengan di dealer atau showroom motor resmi atau baru. Yang membedakan hanyalah kondisi motor antara baru dan bekas, dan harga yang motor bekas yang lebih murah dan terjangkau, baik dari nominal uang muka, dan

⁵ Dokumentasi profil Sworoom Riski Abadi Motor, yang di kutip pada tanggal 17 April 2020.

nominal angsuran. Keterjangkauan yang menjadi prioritas utama dari calon pembeli untuk memilih motor bekas.

Banyaknya showroom motor bekas dengan berbagai penawaran serta keterjangkauan harga dengan lokasi showroom yang menyentuh pada kedekatan lokasi showroom, membuat masyarakat berfikir lebih praktis. Artinya daripada jauh ke showroom resmi, lebih baik ke showroom motor bekas yang lebih dekat dengan tempat tinggal serta pelayanan di showroom motor bekas yang komunikatif tidak terlalu formal. Berbagai bentuk penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen untuk memiliki sebuah motor impiannya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan berbagai proses transaksi yang berlangsung. Hal ini peneliti amati sebagai sumber data penelitian.

Sebagai usaha dagang, Showroom ini diharapkan bisa menjangkau semua kalangan dan segala profesi. Sudah banyak pelanggan yang biasa menjual di Showroom ini secara langsung, tidak terkecuali seperti Bapak Yanto selaku makelar yang biasa mempertemukan calon penjual untuk dijual di Showroom ini.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membeli barang bekas, terutama motor bekas. Kejujuran menjadi penjamin yang penting dalam melakukan transaksi jual beli motor bekas. Karena tujuan penjual jelas supaya barang yang dijual bisa terjual. Karena tujuan penjual itulah bisa jadi penjual tidak sepenuhnya memberikan

informasi ada adanya, dalam hal ini yang berkaitan dengan kondisi sepeda motor bekas yang dijual. Misalnya saja, ketika calon pembeli datang dan memilih sepeda motor yang diinginkannya, pihak showroom tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi motor. Bisa jadi, karena banyaknya unit motor bekas yang ada, ada informasi yang tidak tersampaikan tanpa disengaja atau karena memang disengaja.

Misalnya setiap konsumen datang untuk memilih sepeda motor yang di inginkan, penjual tidak memberi memberi penjelasan secara rinci dan jelas mengenai keadaan sepeda motor tersebut. Hal tersebut tidak diungkapkan apabila konsumen tidak menemukan sendiri, apakah itu memang disengaja atau tidak oleh pihak showroom motor sendiri.

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, penulis mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara kepada pemilik showroom motor Riski Abadi Motor alasan kenapa tertarik untuk membuka usaha jual beli motor bekas maka inilah jawaban dari pemilik showroom sebagai berikut:

yang membuat saya tertarik mejual motor bekas karena pekerjaannya santai bisa kerja dari dirumah dan juga penjualan omsetnya lumayan.

Kemudian dalam melaksanakan dan menetapkan harga jual beli motor bekas Bapak Furozi mengatakan:

Dalam melaksanakan motor bekas saya tangani sendiri dan dibantu istri saya saya dalam memasarkan produknya, dari

konsumen yang menjual ke tempat saya kemudian motor itu saya jual lagi ke konsumen yang mau membeli. Cara saya menetapkan harga dengan melihat kondisi dan tahun pembuatan, kalo tahun muda harganya lebih tinggi daripada tahun yang tua. Untuk penjualan bisa dilakukan dengan cara cash atau kredit atau lewat leasing.

Kemudian mengenai kondisi motor bekas apakah Bapak Furozi mengetahuinya, beliau menjelaskan:

Untuk masalah perhitungan mesin atau kelistrikan motor saya tidak begitu paham dan saya konsultasikan ke pihak bengkel karena saya tidak tau menau apakah motor tersebut ada cacat atau kerusakan atau tidak. Untuk motor bekas sebisa mungkin saya kasih dengan kondisi bagus karena yang namanya second pasti ada plus minusnya, walaupun konsumen komplain akan saya perbaiki.

Lalu langkah apa yang akan dilakukan jika ada konsumen komplain, Bapak Furozi mengatakan:

Langkah yang saya lakukan ketika pembeli komplain dengan kondisi motor akan langsung saya tanggap saya perbaiki keluhannya kemudian saya konsultasikan ke bengkel terpercaya.

Darimana Bapak Furozi memperoleh motor bekas dan apakah ada garansi yang diberikan, beliau mengatakan:

Saya mendapat motor bekas dari makelar dan biasanya ada konsumen yang langsung datang untuk menjual motornya ke showroom saya. Disini ada garansinya mbak, garansi yang saya berikan 1 bulan”.⁶

Riski Abadi Motor merupakan showroom sepeda motor yang memberikan pilihan berbagai merek dan jenis sepeda motor bekas.

Tidak hanya itu, calon konsumen juga diberikan layanan costumer

⁶ Wawancara Dengan Bapak Furozi Selaku Pemilik Showroom Riski Abadi Motor pada tanggal 25 Jnuari 2020.

service jika ada pertanyaan lebih lanjut jika terjadi suatu permasalahan. Syarat yang harus dipenuhi untuk pembelian sepeda motor bekas hanya menunjukkan kartu tanda penduduk yang asli. Pihak showroom motor bekas memberikan garansi kepada penjualan motornya. Apabila ada keluhan yang terjadi dalam satu bulan sejak hari pembelian, maka pembeli berhak mendapatkan perbaikan secara gratis. Garansi yang diberikan merupakan kebijakan oleh pihak showroom. Garansi ini menjadi kelebihan dari kebijakan pihak dealer yang menjadi daya tarik pembeli untuk membeli motor bekas disini.⁷

Menurut pendapat masyarakat mengenai kecacatan motor, hal itu merupakan hal yang sudah biasa atau wajar, bukan merupakan pelanggaran dan masih dianggap bukan penipuan dan pelanggaran. Sebab penjual sudah memperlihatkan motor bekas yang akan dijual kepada pembeli. Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pengguna jasa Showroom maupun dari pengusaha showroom tersebut.⁸

Tetapi disini pemilik showroom juga tidak berniat untuk menyembunyikan kondisi motor tersebut karena pihak showroom

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Wahyuning, selaku Istri dan bagian pemasaran Showroom, pada tanggal 27 Januari 2020 di Showroom.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Narno masyarakat sekitar yang sedang mengganti oli di bengkel yang besebelah dengan showroom, pada tanggal 18 April 2020.

sendiri juga tidak begitu paham dengan perhitungan mesin, disini penjual memberitahukan kondisi body motor dan suara motor bekas.

Transaksi dalam jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor ini melalui beberapa proses yaitu cara memperoleh motor bekas kebanyakan berasal dari makelar. Secara umum motor bekas yang didapatkan tidak semuanya dengan kondisi yang cacat, namun juga masih ada beberapa motor bekas yang memiliki kualitas yang baik.

Selanjutnya dalam melaksanakan perjanjian jual beli motor bekas ini, penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Furozi selaku pemilik Showroom Riski Abadi Motor. Beliau menerangkan bahwa praktek transaksi jual beli motor bekas ini perjanjian dilakukan secara tertulis antara penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.⁹

Disini peneliti tidak hanya mewawancarai pemilik usaha saja tetapi juga mewawancarai dari sisi pembeli diantaranya:

Menurut Bapak Edy selaku pembeli motor bekas alasan mengapa membeli motor bekas, beliau mengatakan:

Karena motor bekas itu lebih murah dibandingkan dengan motor baru, selain murah biasanya motor bekas itu ada produk lama, jadi bahan yang dibuat juga lebih bagus dari pada produk sekarang.

Kesulitan Bapak Edy dalam membeli motor bekas, beliau menjelaskan:

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Furozi selaku pemilik Showroom Riski Abadi Motor, pada tanggal 17 April 2020 di Showroom Riski Abadi Motor.

Yang namanya motor bekas pasti ada kerusakan, kesulitan saya memilih motor bekas ya harus pintar-pintar memilih kendaraan supaya tidak menyesal saat membelinya. Agar nanti tidak salah dalam membeli, siapa tau motor yang saya beli nanti rusak atau tidak dan penjualnya sendiri dalam memberikan informasi kurang jelas.

Bagaimana sistem pelaksanaan dan perjanjian jual beli di showroom ini, Bapak Edy menjelaskan:

Dalam pelaksanaannya setelah saya selesai memilih motor bekas, saya melakukan tawar menawar sama penjual, setelah deal saya melakukan pembayaran, terus penjual menawarkan pembayaran kepada saya, mau melakukan pembayaran secara cash atau kredit. Untuk perjanjian dalam pembelian kendaraan sama seperti kebanyakan showroom dengan persyaratan ini itu.

Apakah saat terjadi transaksi pihak showroom memberikan garansi,

Bapak Edy menjawab:

Dari pihak showroom motor ini ngasih garansi, jika ada masalah dengan motor saya langsung datang ke showroom dimana kita membeli motor tadi dengan menjelaskan apa yang dialami dengan menunjukkan nota pembelian kepada pemilik showroom.¹⁰

Peneliti mewawancarai Bapak Ngatno selaku pembeli motor bekas yang sudah dua kali datang di Showroom ini, pada kesempatan ini alasan membeli motor bekas, Pak Ngatno mengatakan:

alasan saya membeli motor disini karena harganya yang murah dan kualitas motor lama lebih bagus dari motor-motor sekarang, meskipun motor bekas itu banyak yang tidak bagus dalamnya tapi tetap saja saya lebih memilih motor bekas dan alasan saya ya harganya itu saja.

Kesulitan Bapak Ngatno dalam membeli motor bekas, beliau menjelaskan:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Edy selaku pembeli Showroom Riski Abadi Motor, pada tanggal 13 Januari 2020 di Showroom Riski Abadi Motor.

Kesulitannya iya itu mbak pemilik showroom tidak mempersilahkan buat ngerayen motornya. Cuma didengarkan suara mesin motornya saja. Penjualnya juga tidak jelas ngasih informasinya.

Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli di showroom ini, Bapak

Ngatno menjelaskan:

Pelaksanaan jual beli motor disini sama saja seperti showroom lainnya, ketika saya datang pemilik showroom mempersilahkan saya untuk melihat-lihat dan mengecek sendiri kondisi motornya,

Alasan bapak Ngatno kembali ke showrom motor bekas ini apa,

beliau menjelaskan:

Kebetulan saya balik ke showroom ini karena ada permasalahan Awalnya motor yang saya beli baik-baik saja, bunyi mesinnya juga tidak ada masalah, tapi tidak tau kenapa pas 2 minggu motor saya jadi berasap. Terus saya ajukan kembali pada pihak showroom dan untungnya pihak showroom masih mau melayani keluhan saya. Untungnya ada garansi jadinya saya tidak terlalu menyesal beli motor bekas.¹¹

Selanjutnya peneliti mewawancari pembeli lain yaitu Bapak

Komari, alasan beliau membeli motor bekas dan beliau menjelaskan:

Alasan kenapa saya lebh memilih membeli motor bekas karena faktor harganya jauh di bawah yang dipasarkan oleh dealer dan terbatasnya dana saya, makanya saya lebih memilih motor bekas, meskipun saya tau banyak resiko membeli motor bekas.

Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli di showroom ini, Bapak

Komari menjelaskan:

Saat saya datang pemilik showroom menghampiri saya dan mempersilahkan saya melihat-lihat motornya dan menjelaskan spesifikasi dan tahun keluaran motornya, setelah saya milih terus saya sreg dengan salah satu motornya setelah itu saya sama penjual melakukan tawar-menawar dan melakukan pembayaran.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ngatno selaku pembeli Showroom Riski Abadi Motor, pada tanggal 15 Januari 2020 di Showroom Riski Abadi Motor.

Apakah ada kendala atau kesulitan dalam memilih motor bekas,

Bapak Komari Menjelaskan:

Kesulitannya ya kita harus waspada dan jeli untuk memilih motor bekas, takutnya nanti kena tipu. Sejauh ini motor yang saya beli disini bagus-bagus saja tapi terkandung sendat-sendat, tapi mklum ya namanya motor bekas dan saya tidak tau bagaimana cara memilih motor bekas. Terus saya langsung mengajukan tentang kerusakan ke showroom untuk mengeluhkan kondisi motor tersebut dan alhamdulillah untungnya penjual langsung tanggap.¹²

Pembelian motor bekas memiliki resiko atau kerugian yang bisa terjadi kapan saja. Kekurangan dari pembelian motor bekas yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi yang bisa dipercaya tentang kondisi motor bekasnya. Seperti yang telah disampaikan Bapak Aryo yang menjadi pembeli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor. Beliau menyampaikan “beli motor bekas itu harus pintar, saya hanya melihat dari body motor saja yang terlihat bagus, kemudian bunyi mesinnya yang bagus, serta semua komponen kelistrikan yang berjalan seebagai mestinya”.¹³

Dari hasil peneliti mewawancarai pembeli tersebut menurut pembeli, disini pembeli akan merasa kecewa pada saat mengetahui bahwa motor bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan. Karena sebelumnya tidak ada kejelasan lebih jelas tentang kondisi motor bekas tersebut karena penjual tidak tidak memberitahu secara

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Komari selaku pembeli Showroom Riski Abadi Motor, pada tanggal 19 Januari 2020 di Showroom Riski Abadi Motor.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aryo Kkonsumen Yang Kebetulan Sudah Finalisasi Proses Pembelian Motor, Pada 5 Januari 2020

detail keadaan barang dan pembeli selain itu pembeli juga tidak diberi kesempatan untuk ngerayen atau mencoba langsung motor bekas yang dibeli pada saat transaksi atau mungkin ada suatu sebab pemilik tidak menawarkan untuk ngerayen motor.

Hasil wawancara dengan penjual dan pembeli mengenai praktek jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun menyederhanakan pembahasan secara muamalah berdasarkan rukun dan syarat yaitu:

- a. Ijab dan qabul, mengenai Ijab qabul dalam jual beli motor bekas.

Bentuk kata yang digunakan dalam pelaksanaan yaitu transaksi jual beli yang diterapkan pada Showroom Riski Abadi Motor tidak jauh berbeda dengan showroom-showroom sepeda motor bekas pada umumnya. Pembeli yang datang akan memilih sendiri motor yang diinginkan dengan menanyakan harga motor yang menjadi pilihannya. Ketika pembeli bertanya bagaimana kondisi motor tersebut, maka biasanya pemilik akan menghidupkan motor untuk mendengarkan kualitas suara mesinnya, sehingga dapat didengar oleh pembeli yang akan membeli motor tersebut. Jika pembeli bertanya tentang keadaan fisik motor, maka penjual akan mengatakan kepada pembeli untuk melihat sendiri kondisinya, atau mengatakan bagus.

Menurut pengamatan peneliti, transaksi jual beli pada Showroom Riski Abadi Motor dilaksanakan secara lisan mengenai

harga maupun syaratnya. Setelah harga jadi, baru dilanjutkan dengan transaksi tertulis. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam bernegosiasi sangat jelas mengenai harga sehingga dapat dimengerti oleh penjual, walaupun dalam memberikan kejelasan penjual tidak jelas atau detail mengenai kondisi motor bekas namun penjual tidak bermaksud untuk menipu pembeli karena penjual juga tidak begitu paham dengan permesinan motor yang akhirnya membuat pembeli merasa dirugikan. Hal tersebut secara umum dapat diterima dengan baik oleh pembeli maupun penjual. Setelah pembeli memilih motor bekas yang diinginkan dan sudah melakukan tawar menawar harga maka Bapak Edy selaku pembeli mengatakan:” pak Rozi, saya beli motor merek Vario tahun 2016 yang warna putih dengan harga yang sudah kita sepakati tadi dan ini saya bawa syarat-syaratnya yang harus dipenuhi”. Maka bapak Furozi sebagai penjual mengatakan “ oke pak Edy setuju dengan syaratnya ya, setelah persyaratannya clear saya serahkan motornya dan sudah menjadi milik bapak”.

Dengan contoh diatas bisa dijelaskan bahwa kata-kata yang dipakai dalam melakukan ijab qabul jual beli di Riski Abadi Motor sudah sah menurut Islam, yaitu mengenai pengertiannya sudah jelas, kesesuaian antara ijab qabul dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu antara penjual dan pembeli sudah adanya serah terima antara kedua belah pihak.

- b. Terjadinya jual beli, Saat terjadi jual beli apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli, baik mengenai harga maupun persyaratannya. Dengan ini kedua belah pihak telah berikhrar adanya jual beli (ijab qabul). Tetapi kesepakatan itu haruslah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan diantara kedua belah pihak, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harus terpenuhi dalam jual beli tersebut. Termasuk didalamnya adalah kesepakatan dalam melakukan pembayaran, penerimaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli motor bekas tersebut.

Menurut peneliti, Showroom Riski Abadi Motor tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi tawar-menawar penjual tidak memaksakan kepada pembeli tentang sepeda motor yang akan dibeli. Pembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan. Begitu juga dalam penawaran harga dan persyaratan-persyaratan lain, penjual menawarkan beberapa sepeda motor dan pembeli akan menawar harga barang yang akan jadi pilihannya. Setelah terjadi kesepakatan, saat itulah terjadi ijab qabul jual beli motor.

- c. Obyek dan alat pembayaran, Obyek jual beli yang ada di Showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang adalah jual beli sepeda motor bekas pakai atau second dan alat pembayarannya berupa uang, baik secara tunai maupun kredit.

secara sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu sepeda motor bekas yang ditempatkan pada showroom tersebut. Berbeda dengan showroom atau dealer motor baru, yang terkadang motornya belum ada tetapi sudah ada pemesan. Sehingga pada showroom motor baru terkadang barang yang dipesan berbeda dengan barangnya. Contohnya mengenai warna sepeda motor. Tetapi pada negosiasinya sudah jelas ada beberapa pilihan, jika warna pilihan pertama tidak ada maka sudah disepakati warna kedua dan seterusnya. Biasanya motor bekas tidak semuanya orisinil, baik mesin maupun kerangka luar. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena kondisi motor bekas yang tidak orisinil bisa dikatakan orisinil. Begitu pula dengan kerangka yang sudah ada cacat bisa dihilangkan dengan mengecat bagian tersebut.

Hasil wawancara dengan berbagai kalangan, mereka berpendapat apabila kita sudah melihat barang dengan teliti walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya kecacatan ataupun kerusakan pada motor bekas tersebut dianggap sebagai kesalahan pembeli karena kurang teliti. Jika hal ini terjadi maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

MOTOR BEKAS DI SHOWROOM RISKI ABADI MOTOR

A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Riski Abadi Motor

Cara pelaksanaan jual beli motor bekas di showroom riski abadi motor tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kemauan secara suka rela dari kedua belah pihak. Bagaimanapun motor bekas masih sangat diminati karena harganya yang murah. Padahal dalam membeli motor bekas kita harus berhati-hati mengenai kondisi mesin, kelistrikan dan sasisnya.

Pelaksanaan jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor, pada prakteknya pembeli datang langsung ke showroom Riski Abadi Motor, langsung dilayani dan dipersilahkan pemilik showroom untuk memilih sendiri motor bekas yang akan dipilih dengan menanyakan harganya dan tahun pembuatan terlebih dahulu. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi motor bekas tersebut maka penjual akan mengatakan kepada pembeli motor bekas yang dijual masih dalam kondisi bagus. Jika motor bekas tersebut memiliki cacat atau kerusakan dan pembeli tidak menemukan kecacatan tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan mengenai kondisi motor tersebut. Setelah pembeli selesai memilih motor bekas yang diinginkan, kemudian pemilik showroom menawarkan pembayaran secara

kredit atau tunai kepada pembeli. Dan selanjutnya pembeli melakukan pembayaran dan motor bekas sudah menjadi milik pembeli.

Praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli. Kualitas dari motor bekas yang tidak dijelaskan secara jelas oleh penjual menjadi permasalahan dalam hukum Islam. Transaksi jual beli tersebut jika diteliti merupakan jual beli yang wajar dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan melakukan tawar menawar harga yang diinginkan pembeli.

Permasalahan yang menjadi sorotan dari jual beli motor bekas ini adalah tidak adanya kejelasan mengenai kondisi dan kualitas motor bekas yang akan dijual, karena yang namanya motor bekas tidak semuanya baik pasti ada kekurangannya. Dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan mengenai kondisi dan kualitas pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli motor bekas dan dapat pula dinyatakan bahwa praktek jual beli ini tidak sah.

Tentang sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah akad dilihat dari ketentuan hukum Islam dalam menentukan hukum, baik itu termasuk haram dan halal dalam melakukan transaksi, sedang kaitannya dalam praktek jual beli ini terdapat kemungkinan dalam praktek jual belinya bertentangan dengan hukum Islam. Disini penulis berusaha menganalisa praktek jual beli motor bekas dengan melihat dari sisi rukun dan syarat tentang sahnya jual

beli. Apakah sudah memenuhi rukun dan syarat atau belum yang terdapat dalam jual beli tersebut.

Untuk menganalisa praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor Mijen Semarang, maka penulis uraikan sebagai berikut:

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *Ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan barang). Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu orang yang berakad *Bai'*(penjual) dan *Mustahir* (pembeli), *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang) dan ada nilai tukar pengganti barang.

Dari rukun tersebut praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor sudah terpenuhi karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual selaku pemilik showroom motor, pembeli, *ijab* dan *qabul*, dan barang atau benda yang diperjualbelikan yaitu berupa kendaraan bermotor dan nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang.

Secara umum tujuan adanya semua syarat antara lain untuk menghindari jual beli *Gharar* dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut akan batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, akad tersebut

fasid. Untuk selanjutnya penulis mencoba menganalisa praktek jual beli motor bekas di Showroom Riski Abadi Motor berdasarkan syarat jual belinya diantaranya yaitu:

- a. Orang yang berakad (*akid*), sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil baligh dan berakad, dan dengan kehendak sendiri bukan paksaan maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri, jika jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka tidak sah.

Yang terjadi di Showroom Riski Abadi Motor yang telah melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk penjual maupun pembeli.

Jual beli tersebut dilakukan oleh seorang subyek atas dasar kemauan sendiri, tidak ada ancaman untuk melakukan transaksi tersebut, begitu pula mereka telah dewasa dan tidak gila. Oleh karena itu dilihat dari segi syarat-syarat *akid* (orang yang melakukan transaksi), maka jual beli yang dilakukan di showroom riski abadi

motor dilakukan oleh orang-orang yang telah m/emenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut hukum Islam.

- b. Akad yang ada dalam jual beli (*sighat*) disebut dengan *ijab qabul*. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya sedangkan syarat khusus jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dipegang
- 2) Harga awal harus diketahui,
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran ntimbangan
- 6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawab penjual¹.

Dalam masalah akad jual beli motor bekas jika diihat dari syarat umum berarti tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah akad yaitu dalam melakukan jual beli pemilik showroom tidak menginformasikan dengan jelas mengenai kondisi motor bekas tersebut sehingga terjadi ketidakjelasan (*gharar*) dikarenakan pemilik showroom juga tidak

¹Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, M, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001),

paham mengenai kondisi dan kualitas motor lebih dalam yang akhirnya membuat pemilik showroom tidak dapat menjelaskan kondisi motor secara jelas kepada pihak penjual. Jika dilihat dari sisi *sighat* yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kaidah yang ada di dalam hukum Islam.

- c. Objek yang diperjual belikan (*ma'qud alai*), untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi obyek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan yaitu: suci, harus bermanfaat dan harus ada manfaat, keadaan barang harus diserahterimakan, harus milik sendiri, harus jelas zat, sifat, kadar dan ukuran. Untuk syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam adalah barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan tersebut. Sementara barang yang dijadikan objek jual beli di showroom tersebut berupa motor bekas dan alat pembayarannya berupa uang. Untuk barang yang diperjual belikan telah terpenuhi syarat sahnya jual beli yaitu barangnya jelas zatnya, bentuk, kadar atau ukuran dan sifatnya serta manfaatnya juga diketahui oleh kedua belah pihak.

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya jelas bahwa motor ini memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai alat transportasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi yaitu barang itu harus suci. Pada pelaksanaannya jual beli

motor bekas di showroom Riski Abadi Motor tidak ada masalah karena barang yang dijual itu barang suci bukan najis.

Di dalam praktek yang dilakukan di showroom Riski Abadi Motor, saat penulis melakukan penelitian tersebut syarat sah akad secara umum yang telah dilakukan tidak sah dan ada indikasi ketidakjelasan di showroom tersebut yang disebabkan ketidakpahaman penjual mengenai kondisi motor bekas tersebut yang akhirnya membuat penjual tidak dapat menjelaskan secara jelas mengenai kondisi dan kualitas motor yang dijualnya.

Akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun akad sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat (*fasid*). Akad yang cacat adalah suatu akad yang pada dasarnya di syariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Seperti praktek jual beli motor bekas ini tidak diketahui dimana letak kerusakannya. Jual beli ini akan sah bila unsur *fasidnya* dihilangkan. Hukum akad *fasid* menurut Jumhur Ulama, tidak membedakan antara *batil* dan *fasid*, keduanya sama-sama yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena praktek tersebut tidak memenuhi hukum Islam. *Batil* merupakan sesuatu yang cacat pada salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad, sedangkan *fasid* sesuatu yang cacat diluar rukun-rukun. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat maka akad dianggap tidak sah.

Jual beli motor bekas rentan dengan penipuan, karena ada pedagang atau penjual yang berlaku tidak jujur dan tidak terang-terangan dengan

keadaan motor yang diperjualbelikan. Sehingga bagi konsumen yang tidak mengetahui dan tidak mau tahu dengan hal itu benar atau tidaknya keadaan motor tersebut dengan yang sebenarnya yang diberikan, mereka akan merasa kecewa dan tertipu jika jual beli terdapat unsur penipuan dan kecurangan, maka jual beli adalah haram.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor Mijen belum sesuai dengan syarat sah akad menurut ketentuan syari'at Islam, karena terdapat unsur ketidakjelasan didalamnya. Adapun ketidakjelasannya karena kurangnya pemahaman penjual mengenai kondisi motor bekas yang akan dijual tersebut mengalami kecacatan atau tidak dan penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba atau ngerayen motor bekas tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Di Showroom Riski Abadi Motor

Tabiat manusia sesungguhnya tidak dapat berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan dan campur tangan orang lain. Setiap individu diberikan kelebihan dan keunikan yang berbeda yang tidak dimiliki orang lain, oleh karena itu manusia saling membutuhkan satu sama lain. Ada yang pandai menulis tapi kurang cakap untuk berbicara di depan umum ataupun sebaliknya, makanya dibutuhkan orang yang ahli yang cakap dalam membuat teori dan orang yang ahli dalam praktis agar teori dapat

terimplementasi dengan baik, ada yang mahir berdagang tapi kurang cakap dalam mengelola keuangan dan lain sebagainya.

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat ini memunculkan bisnis perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis perdagangan dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli motor bekas yang marak berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dalam hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat sekitar, apakah jual beli itu di dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak hingga saat ini, karena sebelum tuntasnya persoalan tersebut sering menjadi dalih bagi kaum profesional (terutama dalam komitmen agama rendah) untuk tidak melakukan jual beli yang bertentangan dengan *Shara'*, untuk itu tampaknya masih diperlukan penjelasan bagaimana petunjuk hukum Islam tentang jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Landasan Teori surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”(Q.S. 4 [an-Nisa] : 29)²

²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Transliterasi Perkata Dan Terjemahan Per Kata, 83.

Ayat diatas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, memerintahkan kepada kaum muslim yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (hukum Islam) berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi.

Membolehkan jual beli dan menjadi dasar dari jual beli memiliki bagian dari dua makna. Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diprijualbelikan atas dasar suka sama suka.

Jual beli menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, yang dimaksud dengan *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu Sedangkan *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.³ Sedangkan jual beli yang diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebedaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 192.

⁴ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Simar Grafika, 2003), 49.

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Membicarakan permasalahan tinjauan mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan dalam menganalisis proses jual beli di showroom Riski Abadi Motor.

Dalam pelaksanaan jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor, dimana pembeli yang baru datang ke showroom Riski Abadi Motor, langsung dipersilakan pemilik showroom untuk memilih sendiri motor bekas akan dipilih dengan menanyakan harganya dan tahun pembuatan terlebih dahulu. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi motor bekas tersebut maka penjual akan mengatakan kepada pembeli motor bekas yang dijual masih dalam kondisi bagus. Jika motor bekas tersebut memiliki cacat atau kerusakan dan pembeli tidak menemukan kecacatan tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan mengenai kondisi motor tersebut. Setelah pembeli selesai memilih motor dan melakukan tawar-menawar harga motor bekas yang diinginkan, kemudian pemilik showroom menawarkan pembayaran dengan sistem secara kredit atau tunai kepada pembeli. Dan selanjutnya setelah pembeli

melakukan pembayaran maka motor bekas tersebut sudah menjadi hak dari pembeli.

Seharusnya motor bekas bisa bermanfaat bagi pembeli, dengan tidak adanya kejelasan terhadap objek motor bekas tersebut maka akan ada banyak pembeli merasa dirugikan dan motor bekas tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermuamalah yang tercantum dalam hadits shahih menurut Hakim yaitu:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَمَا لَقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
 أَوْ يَتَنَزَّكَانِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Akku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi." (Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Hakim).⁵

Penjelasan hadits di atas maka jual beli motor bekas dengan kerusakan tersembunyi adalah dilarang karena selain mengandung unsur *Gharar* dapat merugikan pembeli juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia di muka bumi ini nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

⁵ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah, 2008 M), 802.

Pelaksanaan jual beli motor bekas ini awalnya tujuannya baik agar terpenuhi permintaan pembeli dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir *kemafsadatan* karena praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu juga adanya ketidakjelasan mengenai kondisi motor bekas tersebut.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *Shahih* adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsīd*) atau batal.⁶ Dengan kata lain menurut Jumhur Ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, rusak. Perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dan Ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara' berdasarkan hadits Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat atau ibadah.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, dalam masalah Muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara'

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 91-92.

sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.⁷

Mengenai jual beli motor bekas ini yang terjadi di showroom Riski Abadi Motor termasuk kedalam jual beli tidak sah karena salah satu rukun dan syarat dalam jual beli motor bekas tidak terpenuhi dikarenakan penjual tidak menginformasikan dengan jelas tentang kondisi dan kualitas motor bekas tersebut karena suatu sebab yaitu penjual kurang paham dengan barang yang dijualnya.

Dalam praktiknya, tidak sedikit orang merasa gelo (menyesal) dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi atau teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikannya tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan dari pihak penjual maupun ketidakcermatan, kurang kehati-hatian (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualkan adalah barang yang masih mengandung unsur ketidakjelasan. Para konsumen harus dilindungi agar tidak merasa terzalimi. Baik dalam hukum Islam

⁷ Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, Ma., *Fiqih Muamalat*, 92.

yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli apapun yang dapat merugikan konsumen.

Islam memberikan perlindungan konsumen berupa hak kiyar dan jaminan atas barang (agunan). Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *Khiyar*, yang memungkinkan *aqid* (orang yang akad) membatalkannya. Sehingga objek benda yang *Gharar* jika terjadi masalah dikemudian hari, maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggungjawaban dan dapat diminta ganti rugi, baik penukaran dengan uang ataupun dengan barang yang lainnya.

Sebuah transaksi jual beli, pada dasarnya adalah menghendaki didapatnya barang yang baik dan selamat dari cacat oleh pembeli. Kaidah ini merupakan dasar utama berbagai macam transaksi jual beli. Untuk itulah urusan jual beli, selalu disertai adanya *khiyar*. *Khiyar* secara syara didefinisikan sebagai:

ان يكون لأحد العقدين أو كليهما الحق في اختيار أحد الأمرين : إما
بإمضاء العقد أو فسخه

“suatu hak menentukan pilihan oleh salah satu atau keduanya dari orang yang melakukan transaksi, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya”.(al-bujairami, *tuhfatu al-habib ‘alah syarhi al-khathib*, juz 2:).⁸

Kembali pada konteks keselamatan barang dari cacat, sebenarnya merupakan hak dan tanggung jawab pembeli untuk memeriksa setiap barang yang akan dibelinya. Bila ditemui adanya cacat pada barang, maka pembeli bisa memakai haknya untuk melakukan opsi membatalkan

⁸ Al-Bujairami, *Tuhfatu Al-Habib ‘Alah Syarhi Al-Khathib*, (beirut: thab’atu dar al-ma’rifah, tt., juz 2), 26.

perjanjian, ataukah melanjutkan akad. Jadi, pada dasarnya cacat barang, tidaklah cukup menjadi alasan bagi wajibnya penjual untuk memberitahukannya sebab ada hak pembeli unntuk memeriksa barang yang dibutuhkannya serta hendak membelinya.

Bagaimanapun juga, setiap orang yang hendak melakukan transaksi jual beli, pasti mereka menyadari resiko masing-masing barang. Tidak ada barang produksi yang sempurna di dunia ini. Di dalam tiap-tiap produk suah barang tentu ada kelemahannya

Dengan mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka hukum Islam memberikan kesempatan pada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya. Untuk menghindari penipuan dan kemadharatan yang bisa menimpa salah satu pihak alam transaksi jual beli motor bekas ini. Hak konsumen selaku pembeli dalam jual beli Islam dikenal dengan istilah *Khiyar*. Hak *Khiyar* digunakan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, supaya penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli dan menghindarkan terjadinya penipuan serta menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan sabda Nabi *shallahu alaihi wa sallam*,

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَرَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِجَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Badai bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Qatadah berkata, aku mendengar Aabu Al Khalil menceritakan dari 'Abdulah bin Al Harts dari Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi bersabda, "dua orang yang menjual boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", atau saba beliau, " hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnakan keberkahan jual belinya"(HR Bukhari dan Muslim: 1937).⁹

Hadits ini berbicara tentang larangan menipu dan bersikap tidak jujur ketika jual beli. Terutama penipuan yang kerap dilakukan beberapa pedagang nakal.

Pilihan yang diberikan Nabi *Shallallahu alaihi wa salam* kepada pembeli yang tertipu karena tidak dijelaskan aibnya oleh penjual untuk meneruskan pembelian atau mengembalikannya dengan memberikan hak pilih kepada mereka.

Mengenai cacat yang terdapat yang terdapat dalam barang yang diperjual belikan maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *Khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang telah melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya pada saat berlangsung. Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan

⁹ Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam.

'*aib* yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembeli juga harus cermat memilih barang yang akan dibelinya.

Penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Dalam praktek jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi motor antara penjual dan pembeli sama-sama kurang teliti dalam melaksanakan jual beli.

"*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (obyek) transaksi. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikannya barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Dalam *Khiyar syarat* dan garansi memiliki perbedaan yang cukup mendasar sekalipun dalam hal tertentu memiliki sisi kesamaan. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa *khiyar syarat* merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang dapat menyebabkan pembatalan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan pihak penjual untuk

menjamin kualitas barang, dimana selama waktu yang telah ditentukan, penjual memberikan perawatan terhadap barang yang telah dijual jika terjadi sesuatu, baik menyangkut perawatan maupun kerusakan dan tidak berakibat pembatalan transaksi.

Adapun persamaannya adalah baik *khiyar syarat* maupun garansi, sama-sama memiliki motif untuk menjamin hak-hak mereka (penjual dan pembeli) sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan saling ridha antara mereka berdua sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW “*innamal bai’ an taradhin*” (jual beli harus atas dasar saling meridhai).

Menurut penjelasan di atas jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor, penjual telah memberikan jaminan dengan memberikan kompensasi atau pelayanan perbaikan motor atau garansi jika suatu saat pembeli mengalami permasalahan pada motor yang telah dibeli di tempat tersebut. Pelaku usaha akan bertanggung jawab atas barang yang ia jual karena penjual juga tidak paham betul masalah adanya cacat atau tidaknya motor tersebut.

Pelaku usaha harus memilih mana barang yang benar-benar layak untuk dipakai dan dibeli konsumen dan sekaligus menginformasikan kekurangan-kekurangan mengenai barang tersebut. Sehingga nantinya tidak merugikan konsumen. Semuanya itu dilakukan untuk kenyamanan konsumen selaku pihak yang membeli dan menggunakan barang yang dijual.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa status akad jual beli yang barangnya tidak dijelaskan oleh penjual, hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ

Jangalah kalian melakukan tashriyah pada onta dan kambing. Siapa yang membeli hewan setelah dilakukan tashriyah, maka dia punya hak pilih, setelah dia perah susunya, jika mau dia bias memilikinya dan tidak perlu dikembalikan, dan jika mau, dia boleh mengemballikan hewan itu, dengan memberikan satu gantang kurma. (HR Bukhari dan Muslim).¹⁰

Seseorang yang membeli barang tersebut mengalami kerusakan dan ternyata dia tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, maka dia berhak memilih di antara

1. meneruskan pembelian tanpa kompensasi apa pun dari pihak penjual, sebagaimana disebutkan dalam hadist *tashriyah* di atas.
2. mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar, serta kentungan memakai barang sejak waktu pembelian hingga pengembalian tidak perlu ia bayar.
3. Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkan sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat, uang ini disebut dengan kompensasi. Ini merupakan pendapat Mazhab Hambali.

Jumhur Ulama berpendapat, pilihan ketiga bukanlah hak pembeli,

¹⁰ Muhammad Fuad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Insan Kamil, 2002), 37.

karena tidak ada dalil soal itu. Dengan demikian, Jumhur Ulama mensyaratkan untuk pilihan ketiga yaitu dikembalikan kepada kerelaan penjual untuk memberikan kompensasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli motor bekas dengan tidak memberikan informasi yang jelas menurut pendapat Jumhur Ulama adalah jual beli yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Mengingat dalam praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding dari segi kemaslahatan dan keuntungannya, meskipun secara hukum Islam sah rukun akad jual belinya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor merupakan akad jual beli yang tidak dijelaskan oleh pihak penjual dan statusnya sah akan tetapi penjualnya berdosa, menurut pendapat yang paling kuat yaitu merupakan pendapat Jumhur Ulama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Dalam praktek jual beli motor bekas yang terjadi showroom Riski Abadi Motor tidak semuanya motor yang dijual mengalami kerusakan maupun kecacatan, namun apabila penjual komplain terhadap motor bekas yang dibeli ditemukan mengalami kerusakan, maka pihak showroom langsung tanggap dan dikonsultasikan ke pihak bengkel. Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi motor bekas tersebut maka penjual akan mengatakan pada pembeli bahwa motor yang dijual masih dalam kualitas baik. Jika motor bekas terdapat kerusakan dan pembeli tidak menemukan kendala, maka penjual tidak akan menjelaskannya lagi. Dan saat terjadi di lapangan, peneliti menemukan adanya unsur mengenai unsur ketidakjelasan mengenai motor bekas tersebut yang diakibatkan dari pihak penjual sendiri mengenai ketidakpahaman atas barang yang diperjualbelikan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen
2. Pelaksanaan jual beli motor bekas di showroom Riski Abadi Motor di Mijen Semarang menurut Jumhur Ulama yaitu jual beli yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Mengingat dalam praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding dari segi kemaslahatan dan keuntungannya,

meskipun secara hukum Islam sah rukun akad jual belinya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi masyarakat yang melakukan perniagaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian, ataupun kecurangan pada orang lain, dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'Adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali. *wawancara*. Semarang, 29 Januari 2020.
- An-Nawawi, Imam , *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunaah Press, 2013.
- Anwar, Yamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Apriyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas*(Studi Kasus Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Aryo. *Wawancara*. Semarang 5 Januari 2020.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Dkk, M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat: Akademia, 2012.
- Dokumentasi Profil Showroom Riski Abadi Motor.
- Edy. *Wawancara*. Semarang, 13 Januari 2020.
- Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offsest, 2012.
- Fokusmedia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.

- Fuad, Muhammad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Insan Kamil, 2002.
- Furozi. *wawancara*. Semarang, 27 Januari 2020.
- H. S, Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Simar Grafika, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2009.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- <https://www.scribd.com/doc/55452615/Letak-Geografi-Kecamatan-Mijen>.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah, 2008 M
- Istianah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Diakses Pada 13 November 2019.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- _____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karim Amrullah (Hamka), Haji Abdul Malik, *Tafsir Al-Azhar*, Juz^o 1-3, Semarang: Yayasan Nurul Islam, 1990.
- Kasiram, *Metodepenelitian*, Malang:Uinmalangpress, Cet.Ke-1, 2008.
- Komari. *Wawancara*. Semarang 19 Januari 2020.
- Laila, Nurika, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang*” (*Studi Kasus Di Desa Umbar*)

Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad Bin Idris, Imam Syafi‘I Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Mustafa, Zainal, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Narno. *Wawancara*. Semarang, 18 April 2020

Ngatno. *Wawancara*. Semarang 15 Januari 2020.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughny ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqy*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Alllmiah, T.Th

Ru‘Fah Abdullah, Dan Sohari Sahrani *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan fiqih Sunnah*, Jilid 3, Bandung: Al Ma‘Arif, 1987.

Sarwono, Jonathan, *Metoderisetskripsi*, Jakarta: Elexmedia, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015).

Subendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhardi, Kathur, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013.

Syafei, Prof. Dr. H. Rachmat, *Ma Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Wahyuning. *Wawancara*. Semarang, 27 Januari 2020.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1.

Yorista, Sherillia Arni, “*Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku pemilik Sawaratan motor "Rika Abadi Motor", menerangkan bahwa:

Nama : Ulf Aryan
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 19 Maret 1994
Alamat : Dukuh Dawet RT 03 RW 04 Kec. Ngabiyah Kel. Beringin Kota Semarang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
NIM : 132314032

Damar bimar telah membeli motor di Sawaratan Rika Abadi Motor dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Sewa-Guna Usaha Di Adira Finance Semarang"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**RIKA ABADI MOTOR**
Pusat Jasa Sewa dan Kredit Usaha Kecil
A. Djulianto, S.H., M.H., C.M.A., C.P.A.
Kantor: Jl. Pemuda No. 100 - Semarang 50132
Telp: (061) 5212345 - 5212346

FUROZI

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak Furozi sebagai pemilik showroom



Wawancara dengan Bapak Furozi



Dokumentasi dengan Ibu Ningsih selaku bagian promosi



Saat terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli



Saat Konsumen memilih-milih motor



Kondisi Showroom motor Riski Abadi Motor



Kondisi Showroom motor Riski Abadi Motor



Lokai tempat perawatan motor



Bapak ali selaku orang yang melakukan perawatan motor

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Penjual

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Dimana alamat rumah bapak/ibu?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual motor bekas?
5. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik menjalankan bisnis jual beli motor bekas?
6. Bagaimana pelaksanaan jual beli motor bekas ditempat bapak/ibu?
7. Bapak melakukan perjanjian jual beli dengan sitem apa?
8. Bagaimana cara menetapkan harga motor bekas yang bapak/ibu jual dan bagaimana cara pembayarannya?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui kualitas motor bekas yang akan di jual?
10. Apakah bapak/ibu memberitahukan jika motor bekas yang dijual itu ada kekurangan/kecacatan?
11. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan jika ada pembeli yang mengetahui motor bekas itu ada kecacatan?
12. Darimana bapak/ibu memperoleh motor yang akan diperjualkan?
13. Dalam memperjualkan motor bekas apakah ada garansi atau tidak?
14. Apakah ada pelayanan bengkel khusus untuk perbaikan motor bekas yang akan dijual?
15. Jenis motor yang dijual atau diminati para pembeli apa aja?

B. Pihak Pembeli

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana alamat tinggal bapak/ibu?
3. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik untuk membeli motor bekas disini?
4. Apakah ada kendala atau kesulitan saat bapak/ibu membeli motor disini?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui kualitas motor yang akan dibeli?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pelaksanaan penjual dalam menjual motor?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ulfi Aryani
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Dukuh Duwet RT 03 / RW 04 Kecamatan
Ngaliyan Kelurahan Beringin Kota
Semarang
No. Telp : 085641880822
Email : Ulfiaryani032@Gmail.com

2. PENDIDIKAN

1. SDN Ngaliyan 05 Semarang Lulus Tahun 2006
2. SMP Muhammadiyah 08 Semarang Lulus Tahun 2009
3. SMAN 16 Semarang Lulus Tahun 2012
4. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana semestinya

Semarang, 16 Maret 2020

Ulfi Aryani

132311032